



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 174 Semarang
Telp. No. Kantor : 24322, 23441 Ganti : 24322 Telp. : 2322, 241 242

URAIAN PERSetujuan
PENDIRIAN/PENYULUNGAN SEKOLAH SWASTA
MENCER : 1971 / 105 / 1 - 97
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :
SWA Muhammadiyah Daerah Kab. Blora.

sebagai dilampirkan dalam surat tanggal 1 September 1965 Nomor : 2-2/105/105/65
dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 14 Agustus 1965
Nomor 100/1.05.4.2/A-25 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 014/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1965 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 2. Nomor : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1965 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
- Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Instansi Penyelenggara : SWA Muhammadiyah Daerah Kab. Blora
A l a s a : Jl. KHA. Dahlan No. 9 Telp. 200
BLORA.
Jenis/nama sekolah : SWA Muhammadiyah
Alamat/lokasi sekolah : Kes. Kodungtuban
KAB. BLORA.

Mulai tahun ajaran 1964/1965 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
 2. Berwifat asal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1964 / 1965 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

TUGASNYA YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah.
2. Bupati/Walikota/Kepala Kantor Wilayah Kab. Blora.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kodungtuban Blora.

